




Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Analisis Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Korupsi Terkait Illegal Logging dan Upaya Penanggulangannya

Analysis of Law Enforcement Related to Corruption Crimes Related to Illegal Logging and Efforts to Overcome It

Lutfan Afiuddin

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Keywords:

Gratification, Illegal Logging, Corruption, Laws, Forest Management

Corresponding author*

Email:


lutfanafiudin@gmail.com

Abstract. *Illegal Logging, as defined by Forest Watch Indonesia and Global Forest Watch, encompasses all timber harvesting, management, and trading activities within forests that violate Indonesia's legal framework. Corruption is the act of public officials and lawmakers, unlawfully and arbitrarily amassing personal wealth or the wealth of their associates through the abuse of public authority granted to them. The purpose of this article is to investigate the legal regulations governing illegal logging violations and the government's initiatives to mitigate the negative impacts of illegal logging. This research employs a systematic review approach to examine literature sources, including books obtained from the internet and scholarly journals. The findings of this review are organized using the Systematic Literature Review (SLR) approach consisting of three stages: planning, execution, and reporting. SLR employs a subset of references relevant to the topic being discussed. This study is expected to provide valuable contributions to decision-making processes within specific institutions and communities. Acts of corruption can be applied to illegal logging activities provided they involve corrupt elements, including but not limited to bribery, gratification, and other corrupt practices. The research findings indicate that every aspect of thought employs a different approach in problem-solving. Specifically, the author draws on previous case studies related to corruption contexts associated with illegal logging in Indonesia.*



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



1. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari daratan dan perairan yang luas. Banyaknya pulau di Indonesia dipisahkan oleh lautan. Indonesia juga terkenal dengan tanahnya yang subur. Sebagian besar daratan Indonesia dikhususkan untuk perkebunan dan lahan pertanian. Sejumlah besar lahan pertanian dan perkebunan digantikan oleh kawasan perkotaan dan fasilitas industri seiring dengan kemajuan teknologi. Akibatnya, lahan pertanian dan perkebunan menjadi semakin padat, dan banyak daerah mulai menumpuk sampah serta meningkatnya konsentrasi bahan kimia di dalam tanah. Lahan pertanian dan perkebunan yang tadinya menghijau kini menjadi gersang dan tidak ditumbuhi tanaman. Kita tidak bisa memisahkan semua ini dari tindakan manusia yang lalai. (Audina, 2018). Permasalahan lingkungan hidup telah melampaui batas negara dan menjadi perhatian global. Hal ini disebabkan karena konteks lingkungan hidup yang meliputi hubungan antara sumber atau sebab dengan akibat yang diakibatkannya tidak dapat dibatasi pada batas-batas tertentu. Deforestasi yang tidak terkendali selama berpuluh-puluh tahun di Indonesia telah mengakibatkan berkurangnya hutan tropis secara dahsyat. Dari tahun 1985 hingga 1997, kerusakan hutan tercatat mencapai 1,6 juta hektar setiap tahunnya; angka ini meningkat menjadi 3,8 juta hektar per tahun antara tahun 1997 dan 2000.

Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan laju deforestasi paling parah di dunia. Berdasarkan analisis citra Landsat pada tahun 2000, Indonesia menunjukkan total 101,73 juta hektar lahan terdegradasi dan berhutan, dengan 59,62 juta hektar diperuntukkan bagi kawasan hutan. Penelitian yang dilakukan David W. Brown, pengamat ekonomi kehutanan di Department for International Development (DFID), memberikan wawasan mengenai dampak kerugian ekonomi yang ditanggung negara. Brown memperkirakan bahwa pemerintah mengalami kerugian finansial tahunan sebesar US\$1,632 miliar akibat perdagangan kayu ilegal, sementara pembalakan liar di Indonesia menyebabkan kerugian tahunan sebesar US\$5,7 miliar. Angka tersebut diperoleh melalui perkalian nilai 68 juta meter kubik kayu ilegal yang diproses oleh pabrik kayu dalam negeri (\$4,08 miliar) dengan pajak sebesar US\$24 yang harus dibayar per meter kubik kayu. (Bawono & Mashdurohatun, 2011).

Untuk menetapkan prinsip-prinsip kehutanan, 172 negara berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT) tahun 1993 di Rio De Janeiro. Prinsip-prinsip ini dikodifikasikan dalam dokumen dan perjanjian yang tercatat dalam dokumen dan perjanjian bertajuk "Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on The Management, Conservation, and Sustainable Development of All Types of Forest." Agenda 21 (Mengatasi Deforestasi), Bab 11, mengkaji inisiatif-inisiatif yang bertujuan mengatasi deforestasi. Selain itu, kesepakatan dicapai pada pertemuan ketiga Komisi Pembangunan Berkelanjutan (CSD) untuk membentuk Panel Antarpemerintah tentang Hutan (IPF). Tujuan utama dari panel ini adalah untuk memfasilitasi wacana di seluruh dunia mengenai kebijakan kehutanan. (Gaol & Hariyanto, 2023)


Ironisnya, fenomena kehutanan selalu menunjukkan realitas yang paradoks. Produksi hutan yang memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi seringkali mengabaikan konsep kelestarian hutan. Kenyataannya, keberhasilan eksploitasi hutan dibarengi dengan berbagai permasalahan kerusakan. (Budyatmojo, 2013).

Penebangan liar, atau praktik yang sering disebut sebagai "illicit logging," merupakan salah satu permasalahan paling kritis dalam industri kehutanan. Menurut Stephen Devenish, ketua Misi Tata Kelola dan Perdagangan Penegakan Hukum Kehutanan Uni Eropa, faktor utama yang berkontribusi terhadap kerusakan hutan di Indonesia adalah penebangan liar. (Eleanora, 2012).



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Peraturan perundang-undangan terkait dengan kehutanan ilegal secara formal dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perhutanan gelap, yang biasa disebut sebagai “penebangan liar di kawasan hutan milik negara,” adalah praktik transgresif yang mengeksploitasi sumber daya alam bernilai biologis yang melimpah. Istilah hukum bagi penebangan pohon tanpa izin atau perhutanan gelap adalah illegal logging. Berbagai kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah dikoordinasikan sebagai bagian dari kehutanan ilegal.

Dalam hal ini, mereka memprakarsai dan memperjuangkan ratifikasi perjanjian mengenai pembalakan liar. Sebuah gambaran yang tepat mengenai perjuangan Indonesia terjadi ketika negara kepulauan ini berubah menjadi sebuah rezim yang diakui secara hukum berdasarkan hukum internasional. Pemberantasan pembalakan liar masih perlu diupayakan sampai seluruh kegiatan pembalakan liar berhenti sebelum sumber daya hutan habis pada kawasan yang berhutan namun tidak ada pohonnya. (Bawono & Mashdurohatun, 2011; Risnain, 2017).

Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian adalah “Bagaimana tindakan tindak pidana korupsi dapat terakit illegal logging di Indonesia?” dan “Bagaimana inisiatif yang harus dilakukan untuk menaggulangi tindak pidana korupsi terakit illegal logging di Indonesia?”. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menyelidiki peraturan hukum yang mengatur pelanggaran pembalakan liar dan inisiatif pemerintah untuk memitigasi dampak negatif dari pembalakan liar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penulis menarik analisis yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Korupsi terkait Illegal Logging dan Upaya Penanggulangannya”.

2. METODE PENELITIAN

Temuan tinjauan ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Dimana pendekatan yuridis normatif merupakan cara pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) Mengumpulkan informasi melalui penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Tindakan Pidana Korupsi

Istilah “corruptio” berasal dari kata kerja Latin “corrumpere” yang berarti membusuk, gemetar, memutarbalikkan, atau menyuap. Korupsi adalah tindakan pegawai negeri dan pembuat undang-undang, yang secara melawan hukum dan sewenang-wenang mengumpulkan kekayaan pribadi atau kekayaan rekanan mereka melalui penyalahgunaan wewenang publik yang diberikan kepada mereka. (Martiningsih, 2017). Perilaku korupsi yang dinormalisasi, sikap individualistis, dan perilaku hedonis sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keteladanan masyarakat Indonesia. (Lasiyo et al., 2021).



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sangat menekankan pada status negara hukum Indonesia. Tentu saja sesuai dengan supremasi hukum, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus senantiasa berlandaskan pada asas-asas hukum yang relevan. Dalam keberlangsungannya di negara hukum modern, hukum bukan hanya berkedudukan sebagai instrumen pengendalian sosial (*law is a social control*), namun juga berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat secara luas kepada perubahan yang diinginkan (*law is a social engineering*). (A Wiratama, 2023). Oleh karena itu, penyelenggara negara harus kuat, jujur, dan berkeadaban murni. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Zona Integritas Menuju Bebas Korupsi dan Bersih serta Melayani Wilayah Birokrasi (WBK/WBBM), melambungkan kemajuan aparatur negara melalui inisiatif reformasi birokrasi. Kementerian Keuangan untuk sementara berjalan di bawah naungan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 yang menguraikan prinsip dan tata cara pembentukan zona integritas dalam kawasan birokrasi yang bersih, bebas korupsi, dan kondusif. untuk melayani.

Tujuan, tahapan, dan standar pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah mewujudkan bangsa yang berkemajuan, mandiri, berkeadilan, dan berkeadilan. perancah untuk tahap-tahap kemajuan berikutnya menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam dua dekade berikutnya, pembangunan nasional yang berkeadilan akan berupaya mencapai tujuan-tujuan utama, salah satunya adalah pembentukan masyarakat yang demokratis dan taat hukum. (Simatupang, 2021).

Adapun faktor penyebab adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, berikut adalah faktor penyebab tindakan korupsi, antara lain:


1. Aspek perilaku individu, yaitu faktor pendorong internal yang berkontribusi terhadap kecenderungan seseorang untuk melakukan praktik korupsi antara lain keserakahan, pendapatan yang tidak memadai untuk memenuhi biaya hidup pokok, gaya hidup konsumtif, kurangnya ketekunan atau motivasi untuk mengerahkan upaya, dan kepatuhan yang tidak tepat terhadap doktrin agama.
2. Aspek organisasi, yaitu ketika kurangnya contoh kepemimpinan, budaya organisasi yang tidak sesuai, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, dan kurangnya sistem pengendalian manajemen, penyimpangan organisasi sering kali disembunyikan oleh manajemen.
3. Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana organisasi dan individu beroperasi, termasuk nilai-nilai yang mendorong korupsi dan kurangnya pengetahuan mengenai dampak korupsi. Selain itu, salah tafsir juga terjadi dalam budaya Indonesia.
4. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu penerapan peraturan perundang-undangan yang bersifat monopoli dan hanya menguntungkan sekutu atau sahabat pejabat negara, kualitas peraturan perundang-undangan di bawah standar, pengawasan peradilan yang kurang memadai, sanksi yang kurang berat, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan tidak pandang bulu, serta kekurangan dalam evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan adalah semua permasalahan yang muncul.

Masalah yang muncul baik di negara maju maupun berkembang adalah korupsi. Karena dampak luas yang ditimbulkan oleh praktik korupsi, maka kegiatan ini sangat penting untuk



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



diberantas. Indonesia telah menerapkan beragam strategi untuk memberantas korupsi; Namun praktik-praktik tidak etis masih terjadi, termasuk penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan pribadi, penyuapan, suap, pungutan liar, imbalan berdasarkan kolusi dan nepotisme, serta pembayaran pungutan liar. Ada kecenderungan modus operandi menjadi semakin rumit dan terstruktur, sehingga menambah tingkat kesulitan dalam mengatasinya. Menurut (Hadilinatih, 2018),

1. Strategi Preventif : Strategi preventif bertujuan untuk mencegah korupsi melalui penghapusan atau pengurangan unsur-unsur yang berkontribusi atau menciptakan peluang terjadinya korupsi. Melaksanakan upaya preventif meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kode etik sektor publik;
 - b. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mewajibkan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja dan perencanaan strategis bagi lembaga pemerintah;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat; dan
 - d. Mempromosikan pengembangan nilai-nilai anti korupsi nasional;
2. Strategi Detektif : Strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan :
 - a. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat ;
 - b. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional.
3. Strategi Represif : Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan :
 - a. Pembentukan Badan/Komisi Anti Korupsi ;
 - b. Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (Catch some big fishes);
 - c. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu ;
 - d. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya.

Upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan melaksanakan strategi preventif, detektif dan represif merupakan hal penting yang dapat diterapkan di Indonesia. Namun pelaksanaan strategi tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan sikap kesungguhan dari berbagai pihak terkait baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Untuk itu pelaksanaan strategi-strategi tersebut harus disertai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menetapkan langkah-langkah nyata dan dimplementasikan segera mungkin.


B. Tindakan Illegal Logging

Illegal Logging, sebagaimana didefinisikan oleh Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch, mencakup semua kegiatan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu di dalam hutan yang melanggar kerangka hukum Indonesia. Selain itu, menurut Global Forest Watch, *Illegal Logging* dapat dibagi menjadi dua kategori: yang pertama berkaitan dengan operator resmi yang melanggar ketentuan izin mereka, sedangkan yang kedua berkaitan dengan penjahat kayu yang menebang pohon tanpa izin hukum untuk melakukannya. (Audina, 2018).



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Istilah hukum bagi penebangan pohon tanpa izin atau perhutanan gelap adalah illegal logging. Berbagai kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara tidak sah dikoordinasikan sebagai bagian dari kehutanan ilegal. (Heriyanto & Wartiningsih, 2021).

Penebangan liar mencakup serangkaian praktik dalam industri kehutanan yang melibatkan pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang melanggar peraturan hukum terkait dan/atau berpotensi menyebabkan kerusakan pada hutan. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”. Penafsiran istilah “kerusakan hutan” sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan terkait industri kehutanan bersifat dualistik. Secara khusus, kerusakan hutan yang memberikan hasil yang baik dan mendapat persetujuan pemerintah tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Selain itu, kerusakan yang merugikan merupakan pelanggaran nyata terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta tindakan yang dilakukan tanpa izin yang semestinya dari pemerintah dalam bentuk izin. (Bawono & Mashdurohatun, 2011).

Perhutanan liar telah muncul sebagai fenomena kontemporer di Indonesia. Hampir selalu, pembalakan liar muncul sebagai topik pembicaraan yang menonjol. Ketika bencana alam seperti tanah longsor dan banjir melanda berbagai wilayah di Indonesia, semua pihak tiba-tiba sepakat atau sepakat bahwa penebangan liar adalah penyebab rusaknya hutan. Persoalan aktivitas kriminal terkait dengan kehutanan ilegal di Indonesia telah berkembang menjadi permasalahan yang sangat pelik dan tidak dapat dipisahkan dari perjalanan waktu.


Perkembangan zaman telah mengakibatkan terjadinya transformasi nilai-nilai kemasyarakatan dan budaya, sehingga mengarah pada pola hidup yang semakin konsumeris, tamak, dan skeptis, hanya mementingkan pertimbangan ekonomi dan mengabaikan dampak ekologis. (Manurung et al., 2022) adapun dampak *Illegal Logging*, sebagai berikut :

1. Hilangnya kesuburan tanah. Ketika pepohonan ditebang dari hutan, tanah menyerap sinar matahari dalam jumlah berlebihan, menyebabkan hutan menjadi sangat gersang dan tandus. Dengan demikian, unsur hara tanah rentan terhadap penguapan. Selain itu, curah hujan dapat menghilangkan sisa nutrisi dari tanah. Akibatnya, berkurangnya unsur hara dalam jumlah besar di dalam tanah membuat reboisasi tidak dapat dilakukan dan menghambat penanaman di lahan yang terkena dampak.
2. Dengan menyerap air dari akarnya, pohon berkontribusi signifikan terhadap pemeliharaan siklus air. Air ini kemudian ditransfer ke dedaunan untuk menghangatkan. Sebaliknya, proses penggundulan hutan menyebabkan ketidaksuburan tanah, yang selanjutnya menghabiskan sumber daya air.
3. Meskipun luasnya hanya 6% dari permukaan bumi, hutan hujan tropis merupakan rumah bagi 80-90% dari seluruh spesies. Sebaliknya, berkurangnya sekitar seratus spesies hewan setiap hari akibat penebangan liar mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dalam jumlah besar di berbagai wilayah dan punahnya banyak spesies tumbuhan dan hewan.
4. Penggundulan hutan menyebabkan sirkulasi air terganggu, mengakibatkan stagnasi dan banjir di permukaan. Hal ini karena hutan memiliki kapasitas untuk mengasimilasi dan menyimpan air dalam jumlah besar dengan cepat selama periode curah hujan yang tinggi.



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Melalui emisi karbon dioksida, penggundulan hutan membantu fenomena pemanasan global. Karbon dioksida disimpan di pohon dan digunakan dalam sintesis karbohidrat, lipid, dan protein. Deforestasi mengakibatkan kerusakan besar pada kawasan hutan karena penebangan dan pembakaran pohon. Oleh karena itu, langkah-langkah konservasi hutan harus dilaksanakan tanpa penundaan untuk mengurangi dampak buruk deforestasi.

Penebangan liar dilakukan oleh manusia merupakan penyumbang deforestasi yang signifikan dengan adanya faktor – faktor penyebab tindakan tersebut, antara lain:

1. Karena krisis ekonomi yang berkepanjangan dan ditandai dengan tingginya harga produk konsumen dan ketidakmampuan masyarakat miskin yang tinggal di sekitar hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengeksploitasi hutan tanpa mematuhi kerangka peraturan. praktik-praktik tidak patut yang melibatkan pemanfaatan hutan, khususnya kayu.
2. Kurangnya upaya terkoordinasi dalam penegakan hukum dapat berkontribusi pada maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kurangnya dana atau anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kapasitas politik dan kurangnya tekanan publik merupakan perlucutan senjata. Di tingkat masyarakat, kondisi moral, sosial, dan budaya, serta kondisi pihak berwenang, biasanya bertentangan dengan kelestarian hutan. Selain itu, banyak industri pengelolaan kayu yang terus membeli dan mengolah kayu yang diperoleh melalui pemanenan ilegal.

Pasokan kayu berbanding terbalik dengan tingginya permintaan. Ada kemungkinan bahwa permintaan kayu yang sah tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan kayu yang besar dalam keadaan seperti ini. Hal ini disebabkan oleh besarnya kapasitas terpasang industri per kayu dalam negeri dan meningkatnya permintaan kayu internasional, serta konsumsi lokal. Besarnya permintaan kayu dalam dan luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan industri dalam memasoknya. Kesenjangan antara ketersediaan dan kelangkaan kayu mendorong terjadinya penebangan liar di taman nasional dan hutan konservasi.

C. Hubungan Tindakan Pidana Korupsi dengan Illegal Logging

Hutan adalah wilayah milik negara dan dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab menerbitkan izin. (Heriyanto & Wartiningih, 2021). Akar Masalah yang terkait dengan penebangan liar dapat diklasifikasikan menjadi setidaknya empat jenis berbeda:


1. Sistem Pengelolaan Hutan Indonesia memfasilitasi terjadinya kegiatan kehutanan yang melanggar hukum.
2. Kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar hutan rendah.
3. Mentalitas yang tidak menguntungkan.
4. Kontrol yang lemah, termasuk kontrol sosial dan institusional. (Eleanora, 2012)

Faktor lain dari illegal logging adalah penebangan untuk memperoleh kayu dan perubahan lahan untuk penggunaan yang berbeda, seperti perkebunan, agribisnis dan permukiman karena tidak adanya pengawasan. (Z. Hasan, 2021). Oleh karena itu, walaupun prinsip-prinsip dan komponen-komponen yang mendasari pembalakan liar dan praktik-praktik korupsi pada awalnya tampak serupa, namun cara pelaksanaannya berbeda-beda. Konsekuensinya, konteks ini akan menimbulkan dilema,



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



yaitu bahwa illegal Logging dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Permasalahan yang lebih komprehensif mengenai Illegal Logging dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi. (Heriyanto & Wartiningih, 2021).

Hal ini juga membuktikan bahwa pemerasan terhadap petugas kehutanan merupakan salah satu faktor dalam kasus-kasus yang melibatkan pemanenan liar; Pengertian suap sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor adalah suatu perbuatan. Sejalan dengan kasus tersebut di atas, (Heriyanto & Wartiningih, 2021) menegaskan, dalam konteks hukum acara, UU Tipikor diterapkan pada tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh pejabat apabila dapat dibuktikan adanya unsur pemerasan atau korupsi. Sebaliknya, dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran kehutanan yang dilakukan oleh pejabat dan tidak terdapat bukti adanya pemerasan atau korupsi, maka UU Kehutanan akan digunakan.

Oleh karena itu, melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Kedokteran juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan melanggar hukum dengan melakukan pembalakan liar yang mengandung unsur korupsi, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi. hukuman pidana.

Ketentuan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi antara lain terdapat pada Pasal 3 UU Tipikor yang memuat istilah “penyalahgunaan wewenang”. Doktrin otonomi hukum pidana diterapkan ketika menafsirkan istilah “penyalahgunaan wewenang” dalam konteks tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan suatu kesempatan, wewenang, atau fasilitas dalam suatu jabatan atau peran berarti menggunakan kesempatan, wewenang, atau fasilitas tersebut untuk tujuan-tujuan yang tidak berkaitan dengan apa yang pada mulanya diberikan wewenang, kesempatan, atau fasilitas tersebut—dalam hal ini Tergugat. itu. Kewenangan pelaku dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi merupakan rangkaian hak atau wewenang yang memungkinkan pelaku melakukan tindakan yang diperlukan agar tanggung jawab atau pekerjaannya terlaksana secara efektif. Penyalahgunaan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan, dapat terjadi ketika pejabat pemerintah melakukan suatu tindakan, mengambil keputusan, atau melaksanakan tugas yang melampaui kewenangannya, menimbulkan kerancuan kewenangannya, atau melakukan tindakan sewenang-wenang.

Penyalahgunaan wewenang ini dimungkinkan sebagai akibat dari adanya kekuasaan. Tindakan penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai pemegang kekuasaan yang bertindak di luar lingkup yurisdiksinya, sehingga berpotensi menimbulkan dampak finansial bagi pemerintah.

Pembalakan liar termasuk dalam tindak pidana khusus dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang bersifat khusus pada tindak pidana kehutanan yang menyangkut penatausahaan hasil hutan kayu. Tindak pidana perhutanan gelap jika ditilik dari komponen tindak pidana umum yang tertuang dalam KUHP, dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk pidana yang menyeluruh:


1. Pengrusakan

Ruang lingkup pengaturan kerusakan dalam Pasal 406 sampai 412 KUHP hanya terbatas pada benda-benda biasa yang dimiliki oleh orang perseorangan (Pasal 406 KUHP). Barang-barang tersebut di atas dapat diangkat atau dibiarkan tidak terangkat. Namun barang-barang yang mempunyai tujuan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, harus tunduk pada peraturan.



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Namun, peraturan ini terbatas pada hal-hal spesifik yang diuraikan dalam pasal tersebut dan tidak berkaitan dengan pelanggaran vandalisme. lingkungan hutan.

2. Pencurian

Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Mengambil dengan maksud untuk melakukan kontrol.
- b) Benda yang pada saat itu disita berupa kayu tidak berada dalam penguasaan pelaku.
- c) Hutan yang dimaksud dapat berupa hutan adat, hutan hak, hutan negara yang termasuk dalam hutan negara, atau hutan negara yang tidak dibebani, apabila tidak seluruhnya dimiliki oleh orang lain.
- d) Dengan maksud yang jelas untuk memperoleh kepemilikan atas barang tersebut secara tidak sah.

3. Penyelundupan

Hingga tulisan ini dibuat, penyelundupan kayu masih belum diatur oleh undang-undang dan peraturan, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Gelap, yang hanya membahas tindakan terlarang secara umum dan saat ini tidak mengatur penyelundupan. Sejauh ini, operasi penyelundupan sering disamakan dengan tindak pidana pencurian karena kesamaan karakteristiknya yaitu dilakukan tanpa izin untuk mencuri barang milik orang lain. Menurut penafsiran ini, penyelundupan kayu (peredaran kayu secara gelap) merupakan salah satu unsur tindak pidana pemanenan liar dan merupakan tindak pidana yang dapat dipidana.

4. Pemalsuan

Pasal 263-276 mengatur tentang pengaturan pemalsuan dokumen. Pasal 253-262 mengatur tentang pemalsuan bahan dan merek, sedangkan pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP adalah pembuatan membuat surat yang isinya palsu atau dibuat seolah-olah itu berasal dari orang pertama. Dalam hal ini, surat adalah surat yang melambangkan uraian suatu tindakan atau peristiwa dan dapat pula mengeluarkan suatu hal, perjanjian, atau pelepasan utang. Pelanggaran KUHP terancam hukuman penjara paling lama enam tahun karena pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263. Pasal 264 KUHP yang sama menentukan hukuman penjara paling lama delapan tahun.

5. Penggelapan

KUHP memuat ketentuan mengenai penggelapan pada Pasal 372 hingga 377. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan KUHP Pasal 372, penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir sama dengan pencurian. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa pada saat terjadi pencurian, pelaku masih belum menguasai barang yang dimilikinya; oleh karena itu, ia tetap berkewajiban untuk mengambil alihnya. Sebaliknya, jika terjadi penggelapan, barang dagangan itu sudah menjadi milik pemiliknya; ini tidak terjadi melalui aktivitas kriminal.


6. Penadahan

Penadahan yang hakekatnya adalah penadahan merupakan istilah alternatif dari perbuatan persekongkolan, pertolongan, atau pertolongan yang bermaksud jahat dalam KUHP. Yang dimaksud dengan heling dalam bahasa asing adalah heling (Penjelasan KUHP Pasal 480). R. Soesilo menguraikan, perbuatan tersebut digolongkan sebagai berikut: pembelian atau penyewaan suatu barang yang diduga atau diketahui merupakan hasil tindak pidana. Sanksi



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



pelanggaran Pasal 480 adalah denda yang cukup besar sebesar Rp900 (sembilan ratus rupiah) atau pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana korupsi dapat diterapkan pada kegiatan *Illegal Logging* dengan syarat melibatkan unsur korupsi, termasuk namun tidak terbatas pada suap, gratifikasi, dan praktik korupsi lainnya.

D. Upaya – upaya Penanggulangannya

Menghadapi praktik pembalakan liar merupakan tantangan yang sama beratnya dibandingkan dengan memberantas korupsi dan penangkapan ikan ilegal. Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup terutama dalam kasus pembalakan hutan secara liar atau illegal logging agar terwujudnya suatu pembangunan berkelanjutan yaitu dapat dilakukan dengan cara penataan, pengawasan kemudian penindakan. (Zainudin, 2023)

Selain itu, pemerintah daerah menerapkan berbagai strategi untuk memulihkan kawasan hutan yang terdegradasi dan gundul. Strategi ini mencakup tindakan pencegahan (preventif) dan penanggulangan (represif) serta pemantauan operasi, dan tindakan hukuman. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Upaya Monitoring

Upaya pemantauan merupakan langkah penting yang harus dilaksanakan dalam menanggapi kecurigaan adanya pembalakan liar. Tindakan-tindakan berikut ini diterapkan untuk memberantas praktik-praktik kehutanan yang melanggar hukum:

a) Melakukan Operasi

Aparat penegak hukum menerapkan langkah-langkah untuk mengekang aktivitas kehutanan ilegal, termasuk pendirian pos keamanan dan peningkatan patroli di kawasan hutan. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan surat menyurat dan dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan. Tujuan pemeriksaan dokumen ini adalah untuk memitigasi maraknya praktik kehutanan ilegal saat ini.

b) Membentuk Petugas Keamanan

Menanggapi meningkatnya kejadian penebangan hutan ilegal, lembaga penegak hukum telah membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari kerusakan hutan yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang lalai.

2. Upaya Preventif

Tindakan preventif merupakan rencana aksi jangka panjang dan menengah yang fokus pada masa depan dan strategis. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara:

a) Pendekatan kepada Masyarakat


Strategi ini memerlukan keterlibatan masyarakat melalui penyebaran informasi mengenai pentingnya konservasi hutan. Karena pentingnya peran masyarakat lokal dalam melestarikan dan menjaga hutan, maka sangat penting untuk menjalin kontak dengan mereka di sekitar kawasan konservasi.

b) Reboisasi atau Penanaman Kembali Hutan Yang Gundul



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Penebangan liar tidak berdampak pada vegetasi di dalam hutan lindung; oleh karena itu, tindakan perbaikan melalui reboisasi atau program reboisasi berkelanjutan sangat penting dalam upaya memulihkan hutan yang terdegradasi.

3. Upaya Represif

Tindakan represif adalah salah satu strategi paling penting dalam memerangi kehutanan ilegal adalah penegakan hukum dan ketertiban serta peningkatan efektivitas penegakan hukum. Mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan, proses penegakan hukum harus mencakup koordinasi dan pertukaran perspektif antar pemangku kepentingan yang berbeda, termasuk penyidik (Polri dan PPNS), jaksa, dan hakim. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dan kolaborasi antar lembaga terkait sangat penting untuk memutus siklus kegiatan ilegal yang melibatkan kehutanan ilegal.

5. KESIMPULAN

Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch mendefinisikan kehutanan ilegal sebagai pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu secara tidak sah dalam kerangka hukum hutan Indonesia. Korupsi mengacu pada akumulasi kekayaan pribadi atau kekayaan rekanan mereka secara tidak sah dan tidak disengaja oleh pegawai negeri dan pembuat undang-undang melalui penyalahgunaan otoritas publik yang diberikan kepada mereka. Makalah penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur kegiatan kehutanan tanpa izin dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi dampak buruk yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Kawasan perkotaan dan fasilitas industri telah menggantikan lahan pertanian dan perkebunan di Indonesia, yang terkenal dengan daratan dan perairannya yang luas. Meningkatnya aktivitas kehutanan ilegal di Indonesia, yang dipicu oleh deforestasi yang tidak diatur, telah mengakibatkan kerugian sebesar US\$1,632 miliar setiap tahunnya melalui perdagangan kayu ilegal. Analisis Departemen Pembangunan Internasional (DFID) berkaitan dengan konsekuensi yang didokumentasikan dan disepakati dalam perjanjian dan dokumen tertulis. Indonesia diakui sebagai salah satu wilayah yang mengalami laju deforestasi paling parah secara global. Pajak atas \$4,08 miliar yang disumbangkan oleh pabrik kehutanan dalam negeri setara dengan dua puluh empat dolar AS.

Di Indonesia, pembalakan liar, yang juga disebut sebagai kehutanan ilegal, merupakan masalah besar akibat distribusi kayu ilegal secara sistematis kepada para penebang dan berbagai institusi; distribusi ini sering kali dikoordinasikan sebagai bagian dari kehutanan ilegal. Sektor kehutanan penuh dengan nepotisme, kolusi, dan korupsi; ini merupakan bagian integral dari proses deforestasi. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 sangat menekankan pada negara hukum Indonesia. Saat ini, Kementerian Keuangan beroperasi sesuai dengan pedoman yang bertujuan untuk menciptakan zona integritas yang bebas korupsi dan tidak ternoda. Inisiatif reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan tujuan ganda, yaitu memberantas korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


REFERENSI

Audina, S. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Logging Di Indonesia. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 9(02), 72–90. <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502>



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)




- Wiratama, A., A, Haikal., & Z, Hasan. (2023). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 50-63.
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2011). PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG ILLEGAL LOGGING BAGI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA. *Jurnal Hukum*, XXVI(2), 590–611.
- Budyatmojo, W. (2013). Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan). *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2), 91–100. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10192>
- Dandel, D. C. L. (2018). PENYITAAN HARTA BENDA HASIL TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. *Lex Crimen*, VII(10), 2499–2508. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507><http://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005><https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>
- Eleanora, F. N. (2012). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ADIL : Jurnal Hukum*, 3(2), 217–238.
- Gaol, S. S. L., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Analisis Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Taman Nasional Indonesia dan Upaya Penanggulangannya. *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 234–241.
- Hadilinatih, B. (2018). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI. *Jurnal Enersia Publika*, 2(1), 430–439.
- Hasan, Z., & M.Z, Astradia. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 11(10), 128-140.
- Hendra Samsuri. (2012). PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) Di Kabupaten Tuban Jawa Timur. In *Universitas Gadjah Mada* (Vol. 66, Nomor 4).
- Heriyanto, M. T., & Wartiningsih. (2021). Aspek Tindak Pidana Korupsi Pada Perizinan Pembalakan Liar. *Inicio Legis*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11009>
- Laksana, C.A., B, Hartono., & Z, Hasan. (2021). Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangansahnya Hasil Hutan (Studi Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot). *Junal Wajah Hukum*, 5(1), 156-161.
- Lasiyo, Wikandaru, R., & Hastangka. (2021). MKDU4111 – Pendidikan Kewarganegaraan (Edisi 3). In *Modul* (3 ed., hal. 1–274). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/mkdu4111-pendidikan-kewarganegaraan-edisi-3/>
- Manurung, R. B. R. R., Tambunan, B., Situmorang, D. K., Tambunan, R., & Sagala, M. J. P. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Menurut Uu No 41 Tahun 1999. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(4), 362–375. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i4.51>
- Martiningsih, D. (2017). Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme). *Pusaka*, 5(2), 201–218. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.180>



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



- Myers, R., Sanders, A. J., Larson, A. M., H, R. D. P., & Ravikumar, A. (2016). Menganalisis Tata Kelola Multilevel di Indonesia. *Pelajaran untuk REDD+ dari penelitian perubahan tata guna lahan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat*. <https://doi.org/10.17528/cifor/006277>
- Risnain, M. (2017). Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(2), 379–398. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a9>
- Simatupang, T. H. (2021). *MENAKAR POPULARITAS BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR KEPAILITAN* (M. H. Ahmad Jazuli, S.Ag. (ed.); 1 ed.). BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI).